

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara penganut Islam terbesar dibandingkan negara lain. Berdasarkan data penduduk, pemeluk agama Islam mencapai 229,62 juta jiwa atau kurang lebih 87,2% dari total penduduk Indonesia sebanyak 269,6 juta jiwa. Jika populasi muslim dunia diperkirakan mencapai 2,2 miliar pada tahun 2030 (sekitar 23% dari populasi dunia), maka populasi muslim Indonesia akan mencapai kurang lebih 13,1% dari seluruh umat Islam di dunia.¹ Berdasarkan data tersebut, umat Islam akan terus bertambah setiap tahunnya. Semakin banyak umat Islam, maka akan semakin banyak permintaan yang dibutuhkan konsumen akan produk halal.

Umat Islam diperintahkan untuk mengikuti aturan Allah SWT dan meninggalkan larangan-Nya. Salah satunya adalah ibadah, ada banyak aturan yang ditetapkan oleh Allah yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh umat Islam. Aturan yang diterapkan oleh Allah SWT meliputi aturan tentang halal dan haram. Halal secara harfiah berarti diperbolehkan.² Membiarkan berbagai kebutuhan manusia yang dikonsumsi setiap hari, baik bahan pokok, peralatan, dan lain sebagainya. Padahal haram sendiri, adalah sesuatu yang dilarang keras oleh Allah SWT.³ Jika manusia menolaknya, mereka akan menerima dosa.

Label halal adalah tanda status kehalalan produk yang telah dikukuhkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

¹ Mastuki, *Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)*, 2020, Diakses dari <https://kemenag.go.id/read/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-xmo8a> pada 20 Desember 2022 pukul 20.00.

² Yuli Agustina dkk., *Panduan Praktis Sukses Sertifikasi Halal (Jilid I)* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2022), h. 5.

³ Agustina et al., *Panduan Praktis Sukses Sertifikasi Halal (Jilid I)*....., h. 6.

Kementerian Agama. Label halal ini merupakan indikasi bagi pelaku usaha yang patuh terhadap standar halal. Tujuan label halal ini juga memberikan kemudahan, keamanan, dan kepastian ketersediaan produk halal kepada masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk tersebut.⁴

Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) No. 33 Tahun 2014, semua produk yang diimpor, didistribusikan, dan diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikat halal.⁵ Sertifikat halal harus dimiliki oleh para pelaku usaha di Indonesia, baik usaha kecil maupun menengah. Data pelaku usaha UMKM di Indonesia per tahun 2022, terdapat hingga 65,5 juta pelaku usaha seluruh Indonesia. Bahkan Indonesia memiliki pelaku usaha terbanyak di Asia Tenggara.⁶ Namun pada tahun 2022, dari pelaku usaha yang lebih dari puluhan juta pelaku usaha, hanya 749.971 yang benar-benar bersertifikat halal.⁷ Dari sini dapat disimpulkan, bahwa masih banyak pelaku ekonomi yang belum memahami pentingnya sertifikat halal bersumber pada Jaminan Produk Halal (JPH) UUD Tahun 2014 No. 33.

Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat, dikarenakan produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Kebutuhan konsumen terhadap produk yang beredar, terkadang membutuhkan produk yang mengandung unsur tertentu dan terkadang menghindari unsur tertentu pula yang dilarang oleh Islam. Ketidakmampuan konsumen untuk mengevaluasi apakah produk tersebut

⁴ Istana UMKM, "label halal," 2022, Diakses dari <https://istanaumkm.pom.go.id/regulasi/pangan/halal>, pada 29 Desember 2022 pukul 20.00 WIB.

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," *Undang – Undang Republik Indonesia*, 2014 no. 1, h. 43.

⁶ Adi Ahdiat, "Indonesia Punya UMKM Terbanyak Di ASEAN," 2022, Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/>, pada 25 Januari 2023 pukul 16.00 WIB.

⁷ Indah, "Lima Tahun BPJPH, Ini Capaian Jaminan Produk Halal Di Indonesia," 2022, Diakses dari <https://kemenag.go.id/> pada 25 Januari 2023 pukul 17.02 WIB.

sudah terjamin kehalalannya atau tidak membutuhkan lembaga yang mempunyai kualifikasi untuk mengevaluasi terkait produk yang akan digunakan atau dipakai. Lembaga itulah, yang nantinya berhak untuk mensertifikasi suatu produk.⁸

Berbagai undang-undang produk halal yang diterapkan oleh pemerintah untuk mempercepat pengembangan produk halal di Indonesia. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan aturan pelaksana sistem JPH. Undang-undang ini ditegaskan Kembali dengan beberapa kali perubahan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Sesuai dengan undang-undang tersebut, pemerintah lebih memperhatikan pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan menerbitkan sertifikat halal bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan surat keputusan No. 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Namun, ketentuan perintah perlu kewajiban sertifikasi halal Pasal 4 UU No.33/2014 mengenai kewajiban sertifikasi halal semua produk yang beredar di Indonesia kurang efektif.⁹

Sejak diterapkannya regulasi UU terkait Jaminan Produk Halal (JPH), pada tanggal 17 Oktober 2019, beberapa program target sertifikasi halal sudah diluncurkan pemerintah, karena target wajib sertifikasi halal untuk produk pangan pada tanggal 17 Oktober 2024. Berdasarkan data yang disampaikan BPJPH pada tahun 2021 bahwa telah terbit sejumlah 19,071 pendaftar sertifikasi halal. sementara label halal yang telah terbit berjumlah

⁸ Burhanuddin Susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 40.

⁹ Ahmad Havid Jakiyudin and Alfarid Fedro, "Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* Vol. 07, No. 02 (2022) Universitas Darussalam Gontor, h. 183.

7.536 atau sebesar 39,52% dari jumlah produk sebanyak 93,547.¹⁰ Data ini menunjukkan bahwa masih banyak produk yang belum bersertifikat halal yang beredar di pasar Indonesia. Hal ini menjadi tugas besar bagi pemerintah untuk dapat memberikan solusi dan dukungan kepada pelaku usaha, agar dapat mendaftarkan produknya dengan penuh kesadaran terhadap pentingnya sertifikasi halal.

Sertifikasi halal merupakan bentuk penjaminan terhadap produk yang beredar di pasar. Harus menjadi sebuah kewajiban yang harus dipatuhi oleh konsumen muslim, untuk melaksanakan perintah untuk mengonsumsi makanan halal yang merupakan tuntunan agama yang jelas tertulis dalam hukum Islam. Maka dapat dijelaskan produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal setelah melewati beberapa proses sehingga mendapatkan label halalnya yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal yang dikeluarkan MUI. Labelisasi halal adalah bukti kehalalan suatu produk, yang di mana produk halal ini telah memenuhi syarat kehalalannya yang sesuai dengan syariat Islam.¹¹

Kewajiban sertifikasi halal ini menjadi sasaran terpenting bagi pemerintah, langkah ini dilakukan untuk mengembangkan potensi pengembangan industri halal, di mana sasaran usahanya bukan hanya pada pelaku usaha makro saja, namun juga pada pelaku usaha mikro. Peluang pengembangan industri halal sangat jelas terdeskripsikan dibuktikan dengan meningkatnya peminat produk halal, bukan hanya di negeri yang berpendudukan mayoritas Islam, namun juga negara-negara maju berlomba-lomba memproduksi produk halal. Di mana sasaran konsumennya ialah

¹⁰ Ayu Ipak, "BPJPH Ingatkan Batas Target Cap Halal 3 Tahun Lagi," 2021, Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/bpjph-ingatkan-batas-cap-halal-3-tahun-lagi>, pada 22 Oktober 2023 pukul 01.00 WIB.

¹¹ Maisyarah Rahmi Hasan, "Efektivitas Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Kalimantan Timur: Studi Efektivitas Hukum," *Borneo Islamic Research Forum* 1 (2022): h. 72.

masyarakat muslim, yaitu Indonesia. Indonesia merupakan konsumen produk halal terbesar di dunia yaitu sebesar 2,1 triliun dolar AS. Oleh karena itu, Indonesia menjadi negara incaran industri halal, baik makanan, kosmetik maupun wisata.¹²

Banyak kendala yang terjadi di lapangan, dihadapi baik dari pihak BPJPH maupun pihak pelaku usahanya yang masih belum aktif dalam melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan sertifikat halal. Kesadaran pelaku usaha tentang pelaksanaan sertifikasi halal sangat rendah, karena masih kurangnya informasi dan edukasi tentang pentingnya Jaminan Produk Halal (JPH). Selain itu, biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha untuk sertifikasi halal lebih tinggi dari omzet pendapatan bulanan. Dengan demikian, banyak para pelaku usaha yang tidak menganggap penting sertifikasi halal dalam usahanya, terlebih lagi para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang masih banyak keterbatasan. Dalam hal ini, peran pemerintah dan lembaga terkait (Kementerian agama, BPJPH, MUI, dan BPOM) diperlukan untuk mengajak pelaku usaha untuk mendorong produk halal melalui sertifikasi halal.¹³

Selain itu, masih banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha, yang menjadi poin yang sangat penting ketika mendaftarkan sertifikatis halal. Ditambah juga kurangnya pemahaman terkait dengan marketing digitalisasi, di mana masih banyak pelaku usaha yang menggunakan buku manual untuk mencatat pemasukan jualan, dan metode pasar yang masih dibidang tradisional. Sehingga ketika bersaing dengan

¹² Annisa Ilmi Faried, "Implementasi Model Pengembangan Industri Halal Fashion Di Indonesia," *Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik* 4, no. 2 (2019): h. 12.

¹³ KN Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14, No. 2 (Mei 2014) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, h. 291.

pelaku usaha yang memahami terkait digitalisasi dengan mudah dapat memasarkan produknya di sosial media dan *platform* yang ada.¹⁴

Kendala lainnya yang sering dijumpai, adalah masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam membayar pajak. Kendala ini yang menyebabkan masih banyaknya prosedur yang harus dipenuhi secara bertahap untuk mendapatkan sertifikasi halal. Kendala inilah yang lebih banyak terjadi pada pelaku usaha. Usaha Mikro Kecil (UMK) secara umum membutuhkan dukungan dan bantuan selain untuk mengembangkan usaha, juga untuk mendapatkan sertifikat halal.¹⁵

Upaya percepatan laju sertifikasi halal di Indonesia digalakkan melalui program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis). SEHATI dibuat oleh Kementerian Agama karena masalah sertifikasi halal tidak hanya menyangkut agama, tetapi juga ekonomi negara. SEHATI dimulai dari tahun 2021 hingga sekarang. Untuk mencapai Dalam program 10 juta produk bersertifikat halal pada tahun 2024. SEHATI merupakan program bersama antara BPJPH, Kementerian Agama dengan berbagai Kementerian Agama, instansi terkait, lembaga swasta, *platform* digital, perbankan, dan pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota. Pada tahun 2022 Kementerian Agama berencana mengalokasikan kuota 25.000 UMK di seluruh Indonesia dengan sertifikasi halal gratis.¹⁶

Semestinya, program SEHATI dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku UMK tentunya dalam mengembangkan produk

¹⁴ T Maryati, R. Syarief, and R. Hasbullah, "Analisis Faktor Kendala Dalam Pengajuan Sertifikat Halal (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Makanan Beku Di Jabodetabek)," *Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Perternakan* vol.04, no. 3 (2016): h. 366.

¹⁵ Hasan, "Efektivitas Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Kalimantan Timur: Studi Efektivitas Hukum," h. 74.

¹⁶ Kementerian Agama RI, "Sertifikasi Halal Gratis Dibuka, BPJPH Siapkan 25.000 Kuota Untuk UMK," Maret 2022, Diakses dari <https://www.kemenag.go.id/read/sertifikasi-halal-gratis-dibuka-bpjph-siapkan-25-000-kuota-untuk-umk-y5jkk>, pada 26 Januari 2023 pukul 09.54 WIB.

yang melaksanakan persyaratan halal untuk mendapatkan sertifikasi halal dan dalam memberikan pelayanan terutama dalam memberikan informasi tentang pelaksanaan sertifikasi halal. Upaya ini diintegrasikan untuk mendorong pelaku UMK pada produk olahannya agar dapat dipasarkan secara luas di seluruh masyarakat. Dengan begitu, produk UMK berkualitas dan mampu bersaing dengan makanan olahan pabrik.

Maka dari itu, program SEHATI bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan produk halal di Indonesia. Fase pertama akan dimulai dengan semua produk makanan, minuman, dan jasa pemotongan bersertifikat halal sesuai dengan Pasal 140 PP No.39 Tahun 2021 paling lambat 17 Oktober 2024.¹⁷ Namun sejauh ini, para pelaku usaha belum sepenuhnya memahami pelaksanaan sertifikasi halal melalui program SEHATI. Tentunya hal ini menjadi perhatian khusus bagi instansi terkait untuk mensosialisasikan program SEHATI bagi UMK. Terlebih lagi, program ini memiliki porsi terbatas dan jangka waktu yang ditentukan. Dalam hal ini, diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan berbagai instansi terkait memberikan pelatihan pada pelaku usaha.

Program ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi UMK untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Bukan hanya bagi UMK di pusat saja, namun juga di daerah. Dikarenakan produk halal tidak hanya diperuntukkan untuk konsumen muslim tetapi juga untuk konsumen non muslim.¹⁸ Tentunya dalam program SEHATI, jika program ini dapat mencapai tujuan dan sasarannya, maka prosesnya akan membawa tercapainya tujuan dalam pengembangan produk halal dengan yang direncanakan sebelumnya akan efektif. Program SEHATI bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran para

¹⁷ President of The Republic of Indonesia, "Government Regulations (PP) of Republic of Indonesia Number 39 about Implementation of The Field of Halal Product Guarantee," *Government of The Republic of Indonesia* (2021): h. 200.

¹⁸ Hasan, "Efektivitas Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Kalimantan Timur: Studi Efektivitas Hukum," h. 76.

pelaku UMK terkait sertifikasi halal serta meningkatkan produk halal di Indonesia dan luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah berkolaborasi dengan lembaga terkait untuk mempercepat laju efektivitas program ketika semua poin-poin di atas terpenuhi.

Tabel 1.1

Jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Serang yang Mengikuti Program SEHATI pada Tahun 2022

No	Kategori	Jumlah UMK Program SEHATI 2022
1.	Kecamatan Serang	106
2.	Kecamatan Kasemen	20
3.	Kecamatan Walantaka	24
4.	Kecamatan Curug	10
5.	Kecamatan Cipocok Jaya	38
6.	Kecamatan Taktakan	44
Total		242

Sumber : Kementerian Agama Provinsi Banten

Dilihat dari data jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) yang terdaftar di program SEHATI pada tahun 2022 sebanyak 242 UMK. Kemudian data yang diperoleh dari observasi peneliti ke beberapa pelaku UMK yang sudah mendaftar ke program SEHATI tahun 2022 di Kota Serang, masih terdapat beberapa pelaku UMK yang hanya mengikuti orang lain tanpa memahami alur serta proses program ini. Mereka hanya mengikuti apa yang diwajibkan pemerintah tanpa mencari informasi terlebih dahulu terkait program SEHATI. Sehingga, saat ditanyakan proses selama mendaftar di SEHATI,

beberapa UMK menjawab tidak memahami alur skemanya. Ada juga beberapa UMK yang sudah lanjut usia, bahkan tidak memahami digitalisasi meminta bantuan kepada yang lain untuk mendaftarkan diri di SEHATI. Sehingga pelaku UMK tidak mengetahui alur proses dari mulai persyaratan sampai dengan penerbitan sertifikat halal.

Efek sertifikasi halal yang dapat dirasakan para pelaku usaha setelah mengikuti program SEHATI. Selain itu, kepercayaan konsumen yang meningkat juga dapat berdampak pada meningkatnya produk olahan UMK yang berbasis halal, dan mampu bersaing dalam kualitas yang tinggi, baik di dalam negeri maupun internasional. Jika pelaku usaha menyadari pentingnya sertifikat halal, maka manfaat yang diterima tidak hanya pada pemahaman saja tetapi juga pengembangan produknya yang dapat membawa kenyamanan pada masyarakat (konsumen). Secara semakin banyak pelaku usaha khususnya UMK yang tersebar di Indonesia yang diharapkan mampu memberikan kesadaran untuk berkerjasama dengan lembaga terkait pelaksanaan sertifikasi halal dalam mewujudkan produk halal UMK yang berdaya saing.

Berdasarkan permasalahan yang dideskripsikan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai fenomena yang terjadi saat ini untuk dijadikan sebagai objek penelitian dengan judul, **“Pengaruh Kemudahan Layanan Terhadap Efektivitas Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) Pada Usaha Mikro Kecil di Kota Serang.”**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang akan menjadi dasar pertimbangan dan pembahasan adalah bagaimana Pengaruh Kemudahan Layanan Terhadap Efektivitas Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) Pada Usaha Mikro Kecil di Kota Serang :

1. Indonesia penganut muslim terbanyak di dunia, dengan banyaknya populasi muslim maka akan semakin banyak kebutuhan akan produk yang bersertifikat halal.
2. Indonesia per tahun 2022, terdapat hingga 65,5 juta pelaku usaha seluruh Indonesia. Bahkan Indonesia memiliki pelaku usaha terbanyak di Asia Tenggara. Namun pada tahun 2022, dari pelaku usaha yang lebih dari puluhan juta pelaku usaha, hanya 749.971 yang benar-benar bersertifikat halal.
3. Kurangnya kesadaran pelaku UMK terkait pentingnya sertifikasi halal.
4. Minimnya informasi dan edukasi kepada UMK terhadap program SEHATI.
5. Adanya kebijakan pemerintah terkait kewajiban bersertifikat halal untuk para pelaku usaha ternyata tidak mengurangi minat UMK untuk mengikuti program SEHATI.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan terarah serta terhindar dari pembahasan yang terlalu luas. Peneliti juga memiliki banyak keterbatasan terkait waktu, tenaga, dan dana maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini pada pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Kota Serang yang sudah terdaftar di program SEHATI pada tahun 2022.
2. Penelitian ini mengenai pengaruh kemudahan layanan terhadap efektivitas program SEHATI (sertifikasi halal gratis) pada Usaha Mikro Kecil di Kota Serang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh kemudahan layanan terhadap efektivitas program SEHATI (sertifikasi halal gratis) pada Usaha Mikro Kecil di Kota Serang?
2. Seberapa besar pengaruh kemudahan layanan terhadap efektivitas program SEHATI (sertifikasi halal gratis) pada Usaha Mikro Kecil di Kota Serang?

E. Tujuan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan pembahasan penulis tercapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kemudahan layanan terhadap efektivitas program SEHATI (sertifikasi halal gratis) pada Usaha Mikro Kecil di Kota Serang.
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh kemudahan layanan terhadap efektivitas program SEHATI (sertifikasi halal gratis) pada Usaha Mikro Kecil di Kota Serang.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan, termasuk penulis, akademisi, Kementerian Agama, Halal Center UIN SMH Banten, Usaha Mikro Kecil, dan pihak lainnya. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap, penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pandangan mengenai pengaruh kemudahan layanan terhadap efektivitas program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) pada Usaha Mikro Kecil di Kota Serang. Penelitian ini juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang akan digali secara teoritis di bangku perkuliahan dan kemajuan disiplin ilmu menambah perpustakaan khususnya di bidang Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan, pengetahuan, dan pengalaman baru kepada penulis, terutama terkait dengan bagaimana mengimplementasikan ilmu dan teori pengaruh kemudahan layanan terhadap efektivitas program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) pada Usaha Mikro Kecil di Kota Serang ke dalam sebuah tulisan karya tulis.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi mengenai pengaruh kemudahan layanan terhadap efektivitas program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) pada Usaha Mikro Kecil di Kota Serang.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur dan berkontribusi dalam bidang ekonomi syariah, khususnya bagi Kementerian Agama, Halal Center dan Usaha Kecil Mikro yang sudah terdaftar di program SEHATI.

d. Bagi Kementerian Agama dan Halal Center UIN SMH Banten

Penelitian ini dapat mempermudah Kementerian Agama dan Halal Center UIN SMH Banten dalam mengetahui pengaruh kemudahan layanan terhadap efektivitas program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) pada Usaha Mikro Kecil di Kota Serang.

e. Bagi Usaha Mikro Kecil yang Terdaftar di Program SEHATI

Penelitian ini dapat membantu Usaha Mikro Kecil untuk mengetahui informasi mengenai kemudahan layanan terhadap efektivitas program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) pada Usaha Mikro Kecil di Kota Serang. Sehingga dapat digunakan sebagai

bahan evaluasi agar lebih bijak dalam menyaring setiap fenomena yang berkembang mengenai topik penelitian ini.

f. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya yang tertarik dengan topik penelitian yang relatif sama.

G. Kerangka Pemikiran

Program SEHATI merupakan salah satu program unggulan yang diluncurkan sejak tahun 2021 tepatnya pada 08 September 2021 oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan sertifikasi halal di Indonesia. Program SEHATI ini dikhususkan untuk pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK), sehingga pelaku usaha yang tidak termasuk pada kategori Usaha Mikro Kecil tidak dapat mengikuti program ini. Prosedur yang diterapkan dalam program SEHATI sangat mudah. Pemberian sistem *online* sangatlah membantu pelaku UMK untuk mendaftarkan produknya. Hal ini tentu saja selaras dengan perkembangan teknologi, dan digitalisasi yang semakin marak di zaman sekarang. Pelaku UMK tidak perlu repot untuk datang ke kantor BPJPH dan antri untuk mendaftar program SEHATI, tetapi hanya cukup hanya melengkapi dokumen dan persyaratan serta membuat akun di aplikasi SIHALAL <https://ptsp.halal.go.id/>.¹⁹

Efektivitas adalah sesuatu yang sering digunakan untuk menilai keberhasilan dari suatu kegiatan yang dilakukan. Beberapa pakar hukum mendefinisikan efektivitas hukum dengan sesuatu yang mempengaruhi keberhasilan serta kemajuran suatu kegiatan. Efektivitas dapat diartikan juga keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemajuran. Istilah keefektifan

¹⁹ Khairy Abu Husyairi and Ketua Komisi Fatwa Kalimantan Timur, “*Launching SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) Untuk UMK Oleh Menteri Agama RI*,” *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bukit Tinggi*, 2021, Diakses dari <https://febi.iainbukittinggi.ac.id/beritafakultas/6147/launching-sehati-sertifikat-halal-gratis-untuk-umk-oleh-menteri-agama-ri/>, pada 10 September 2023 pukul 21.00 WIB.

tidak terlepas dari penganalisaan terhadap karakteristik dari variabel dan dimensi dari obyek sasaran yang digunakan.²⁰

Efektivitas untuk mengetahui sejauh mana efektivitas hukum yang diterapkan di masyarakat, yang perlu diperhatikan adalah kemudahan yang dihadirkan keluasan cakupan dari penerapan atau pelaksanaan sebuah aturan, efektif, dan efisien, adanya mekanisme penyelesaian sengketa, serta adanya anggapan dan pengakuan yang merata. Sehingga dapat disimpulkan jika sebuah aturan yang diterapkan belum memenuhi karakteristik maka belum dapat dinyatakan efektif.²¹

Faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pada program SEHATI diantaranya sebagai berikut:²²

1. Sejauh mana masyarakat menaati peraturan tentang pentingnya sertifikasi halal.
2. Sejauh mana masyarakat memahami alur program SEHATI secara baik.
3. Sejauh mana lembaga BPJPH memberikan edukasi terkait pentingnya sertifikasi halal.
4. Sejauh mana lembaga BPJPH memberikan solusi untuk membantu masyarakat untuk mendapatkan sertifikasi halal.
5. Sejauh mana program SEHATI mencapai tujuan dan targetnya.
6. Sejauh mana program SEHATI dalam ketepatan waktu dalam pelaksanaan sertifikasi halal bagi UMK.

Kemudahan menurut Jogiyanto adalah di mana seseorang percaya bahwa program yang diikuti mudah untuk dipahami dan direalisasikan tanpa

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya, 1996), h. 67.

²¹ KN Sofyan Hasan, "Efektivitas Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Kalimantan Timur: Studi Efektivitas Hukum," , h.79.

²² Hasan, "Efektivitas Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Kalimantan Timur: Studi Efektivitas Hukum," , h.80.

membutuhkan upaya yang lebih tinggi. Jika seseorang memiliki keyakinan bahwa media informasi mudah untuk digunakan maka dia akan terus memahami secara mendetail. Sebaliknya, jika orang memiliki keyakinan bahwa media informasi tidak mudah saat direalisasikan maka saat akan mengikuti tidak memahami secara keseluruhan sehingga tidak ada keinginan untuk mendaftar.²³

Layanan adalah suatu perbuatan atau penampilan yang dapat ditawarkan oleh suatu instansi kepada yang lain yang tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepunyaan apapun. Layanan merupakan kunci keberhasilan dalam berbagai usaha pada kegiatan yang sifatnya jasa. Peranannya akan lebih besar dan menuntukan jika kegiatan jasa dalam persaingan cukup ketat dalam dalam upaya ajakan kepada seseorang. Sehingga dalam kondisi persaingan yang cukup ketat tersebut, setiap instansi mampu memberikan layanan yang bermutu untuk memberikan timbal balik yang baik pada seseorang yang mengikuti suatu program.²⁴

Kemudahan layanan adalah suatu proses dalam sebuah kegiatan atau program yang sederhana dalam pelaksanaannya sehingga dapat memberikan kemudahan serta dapat dirasakan dan diambil manfaatnya baik individu maupun kelompok dalam pelaksanaan suatu program. Dengan alur layanan yang dapat memudahkan seseorang dalam mengikuti suatu program, maka akan menimbulkan dampak positif yang diberikan seseorang atas layanan yang diberikan oleh suatu instansi yang menyelenggarakan programnya.²⁵

²³ Jogiyanto HM, *Sistem Informasi Keperilakuan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), h. 353.

²⁴ Philip Kotler, *Marketing Management: An Asian Perspective* (Jakarta: Prenhallindo, 1999), h. 168.

²⁵ Nadia Isnawati, "Pengaruh Kemudahan, Kualitas Pelayanan, Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online Pada Aplikasi Instagram Di Jakarta Timur" (Studi Pada Pengguna Instagram di Jakarta Timur) *Jurnal STEI (Indonesia)* Vol. XX, No. XX, (2020), h. 6.

Menurut Undang-Undang No. 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, mendefinisikan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak lima puluh juta rupiah tidak termasuk tanah, bangunan, tempat usaha, atau memiliki penjualan paling banyak tiga ratus juta rupiah. Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha yang berdiri sendiri dan dilakukan perseorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari lima puluh juta rupiah sampai yang paling tinggi lima ratus juta rupiah tidak termasuk tanah, bangunan, tempat bangunan, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari tiga ratus juta rupiah samapi dengan paling tinggi dua milyar lima ratus juta rupiah. Usaha Mikro Kecil (UMK) juga berperan dalam penyediaan barang jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, berpotensi pada lapangan kerja, memberikan sumber pendapatan masyarakat, serta melatih pengembangan sumber daya kewirausahaan.²⁶

Usaha Mikro Kecil (UMK) secara umum membutuhkan dukungan dan bantuan selain untuk mengembangkan usaha, juga untuk memperoleh sertifikasi halal. Hal ini dibuktikan dengan diluncurkannya program SEHATI yaitu Sertifikasi Halal Gratis oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia yang diperuntukkan untuk pelaku Usaha Mikro Kecil.²⁷

Dampak kemudahan layanan terhadap efektivitas SEHATI dapat dilihat dalam pelaksanaannya selama satu periode, apakah berjalan dengan baik atau


²⁶ Syaakir Sofyan, "Peran UMKM Dalam Perekonomian Indonesia," *Jurnal Bilancia*, Vol. 11, No. 1 (2017), h. 37.

²⁷ KN Sofyan Hasan, "Efektivitas Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Kalimantan Timur: Studi Efektivitas Hukum,"....., h.74.

tidak. Kemudahan layanan akan memberikan dampak positif kepada para UMK jika dalam proses programnya badan BPJPH memberikan kemudahan dalam layanan agar pelaku UMK mendakan kemudahan layanan seperti, kemudahan situs, kemudahan menemukan program, efisien, dan daya tanggap petugas yang ada di dalam *website* SIHALAL dan aplikasi PUSAKA. Di saat kemudahan layanan berjalan dengan baik, maka dapat berpengaruh juga pada efektivitas program SEHATI. Efektivitas akan berpengaruh dilihat dari semua proses program berjalan dengan baik dari awal sampai akhir periode. Efektivitas berjalan baik dilihat dari indikatornya, yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tercapainya tujuan, dan ketepatan waktu. Jika semua indikator berjalan dengan baik maka efektivitas juga akan mempengaruhi kemudahan layanan.²⁸

Berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah diuraikan, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran pada gambar berikut:

KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN



H. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari sistematika pembahasan ialah untuk menyelaraskan penelitian lebih dekat dengan tujuan yang diharapkan. Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab berurusan dengan topik yang terpisah namun terikat. Pembahasan detail dari masing-masing bab adalah:

²⁸ Siti Khayisatuzahro Nur, "Progam SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi UMKM," *At-Tasharruf: Jurnal Kajian ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2021): h. 38.

Bab Ke-1, Pendahuluan: memberikan gambaran tentang cara berpikir seluruh isi yang ada di dalam skripsi. Peneliti menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat dari dilakukannya penelitian, setelah itu dijelaskan sistematika pembahasan penelitian.

Bab Ke-2, Kajian Pustaka: berdasarkan penelitian terdahulu, pada BAB II peneliti memaparkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Kemudahan Layanan Terhadap Efektivitas Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) pada Usaha Mikro Kecil di Kota Serang yang berkaitan dengan landasan teori, penelitian terdahulu, hubungan antar variabel, dan hipotesis penelitian.

Bab Ke-3, Metodologi Penelitian: bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan penulis, yang meliputi ruang lingkup penelitian, sumber dan teknik pengambilan data, teknik analisis data, dan pengukuran variabel, serta identifikasi variabel.

Bab Ke-4, Pembahasan dan Hasil Penelitian: bab atau pembahasan ini merupakan bab utama yang menjawab penelitian dari bab sebelumnya. Bab ini membahas tentang data atau hasil penelitian dan pembahasannya, kemudian bab ini juga menjelaskan tentang topik penelitian deskriptif, analisis data serta pembahasannya.

Bab Ke-5, Penutup: bab ini atau bab penutup adalah bab akhir dari penelitian yang memuat tentang hasil dari seluruh pembahasan dan analisis data pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang digunakan sebagai aspek penelitian, dan saran-saran lain terhadap pihak-pihak yang terkait.